



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KEWASPADAAN
DINI DAN MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGAN TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai informasi deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban wilayah perlu melakukan antisipasi dan pengurangan dampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan Lingkungan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KEWASPADAAN DINI DAN MENJAGA KEAMANAN LINGKUNGAN TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan Lingkungan Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan risiko gangguan keamanan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengurangan risiko gangguan keamanan yang dilakukan oleh seluruh komunitas;

- c. mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko gangguan keamanan; dan
- d. memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko gangguan keamanan ke dalam pembangunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus bekerja sinergi dengan semua unsur dan dituntut dapat membantu melaksanakan tugas dalam penanganan multi kejadian atau multi gangguan keamanan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Kapolres Bantul;
6. Ketua DPRD Kab. Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
9. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
10. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 113 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
 KEWASPADAAN DINI DAN MENJAGA
 KEAMANAN LINGKUNGAN TAHUN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Komandan Kodim 0729 Bantul	1. Hasanudin, S.Pd 2. Sukarman
2.	Pembina	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 5. Kepala Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 6. Unsur Kesbangpol Kab. Bantul	
6.	Pengurus Tingkat Kecamatan a. Ketua b. Anggota	Camat Se Kab. Bantul Kepala Seksi Trantib Kecamatan se-Kab. Bantul	
7.	Pengurus Tingkat Desa	Lurah Desa se-Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,
 ttd.

SUHARSONO